



MODUL PEMBELAJARAN

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

(Bagian Dua)

Disusun oleh:

Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag, M.H
NIDN: 0315028702

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM S-1

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FEBRUARI 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Ungkapan syukur *alhamdulillah* sepantasnya disampaikan dan diucapkan pertama kali sebagai bentuk kebahagiaan hati dan jiwa penyusun. Atas taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama untuk program studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini. Teriring shalawat dan salam yang senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama merupakan salah satu mata kuliah inti yang harus dikuasai bagi para mahasiswa Ilmu Hukum FH Ubhara Jaya. Hal ini karena mata kuliah tersebut merupakan materi inti kompetensi Ilmu Hukum yang membahas terkait Sejarah Peradilan Agama, struktur organisasi dan kelembagaan Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan agama, hingga proses beracara di Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia.

Melalui Modul Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini, diharapkan para mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dan semangatnya untuk terus belajar serta menggali khazanah keilmuannya, khususnya di bidang hukum acara Peradilan Agama. Secara khusus modul mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini disusun agar mahasiswa dapat mengkaji bahasan beracara di Pengadilan Agama dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara mandiri.

Akhirnya, kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan oleh penyusun untuk menyempurnakan modul ini. Besar harapan kami, agar modul ini dapat terus dikembangkan guna memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu Hukum khususnya berkenaan dengan Peradilan Agama bagi mahasiswa secara khusus, dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 15 Februari 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DESKRIPSI MATA KULIAH	iii
MODUL 1. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama	1
MODUL 2. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama	10
MODUL 3. Produk-Produk Pengadilan Agama	19
MODUL 4. Upaya Hukum di Pengadilan Agama	24
MODUL 5. Penyitaan, Pengukuhan dan Eksekusi	30

DESKRIPSI MATA KULIAH

Nama mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Agama
Kode mata kuliah : HKM-2426
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Semester : III
Bobot : 2 sks
Deskripsi singkat MK :

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Asas-asas umum Pengadilan Agama, Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, Kewenangan/Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, Permohonan dan Gugatan di Pengadilan Agama, Proses Perkara pada Pengadilan Agama, Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Agama, Sistem Pembuktian pada Pengadilan Agama, Produk Pengadilan Agama, Upaya Hukum pada Pengadilan Agama, dan Penyitaan dan Eksekusi.

MODUL PEMBELAJARAN 1

Tatap muka : 1	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	- Pemeriksaan perkara pertama - Sidang pertama perkara	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Sidang Pertama

Pada hari sidang yang telah ditentukan, mula-mula majelis hakim memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka persidangan dengan menyatakan "Sidang dibuka dan terbuka untuk umum" apabila sidang terbuka untuk umum dan menyatakan "Sidang dibuka dan tertutup untuk umum" apabila sidang tertutup (Wahyudi, 2018).

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktiknya pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. Dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu (Soesilo, t.th):

- a. Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedang Tergugat/Termohon hadir Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan gugatan/permohonan gugur, atau
 - 2) Menunda sidang sekali lagi untuk memanggil penggugat/pemohon. Gugatan dinyatakan gugur apabila:
 - a) Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
 - b) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
 - c) Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini, penggugat/pemohon baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.

d) Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/Pemohon hadir maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

1) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi, atau

2) Menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat/termohon dinilai ghoib. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

a) Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.

b) Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

c) Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan dalam hal ini hakim menasehati agar penggugat/pemohon mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat/pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (verstek).

d) Tergugat/Ternohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban.

Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/pemohon.

Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai tidak benar, maka hakim memutus dengan verstek biasa. Apabila tergugat kemudian mengajukan verzet dan di dalam verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang. Pengadilan Agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

e. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

- f. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sama hadir dalam persidangan maka hakim sebelum memulai persidangan wajib mendamaikan para pihak.

2. Proses Pemeriksaan Perkara

a. Pencabutan dan perubahan gugatan

Pencabutan gugatan sendiri terjadi apabila pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Pencabutan gugatan ini boleh dilakukan dengan sendiri dalam perkara yang penggugatnya sendiri (Yahya Harahap, 2008). Namun dengan catatan apabila penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabutnya dan ada yang tidak mencabut maka pencabutan hanya berlaku pada yang mencabutnya saja, sedangkan perkara masih tetap jalan (Rasyid, 1991).

Perubahan gugatan menurut pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah pokok tuntutan maupun petitumnya (Sudikno, 1988). Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya.

Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menjelaskan atau menegaskan. Dalam perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkan oleh Tergugat.

Kemudian apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum, harus dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (Mukti Arto, t.th).

b. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator.

Dan dalam hal ini hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi syarat. Dan

kemudian hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara: mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum (Harahap, 2010).

c. Pembacaan Gugatan

Setelah anjuran damai kepada para pihak yang bersengketa telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pembaca surat gugatan itu dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam persidangan perceraian Majelis Hakim harus membacanya dalam sidang tertutup untuk umum.⁹

Sebelum dibacakan gugatan, hakim menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak kalau ada maka sidang ditunda pada persidangan berikutnya untuk perubahan atau perbaikan gugatan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. Apabila ternyata tidak ada perubahan gugatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.¹⁰

d. Jawaban Tergugat, Ekspesi, dan Rekonvensi

Setelah pembacaan gugatan maka kesempatan berikutnya diberikan kepada tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Jawaban tergugat sedapat mungkin menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

1) Jawaban gugatan

Jawaban tergugat meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut ekspesi atau tangkisan
- b) Jawaban yang mengenai pokok perkara, jawaban mengenai pokok perkara berupa: Pengakuan, bantahan, dan *referte*.

Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding¹¹

9 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 216

10 Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Lengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014 hal. 123

11 R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya

2) Ekspesi

Ekspesi adalah jawaban tergugat yang tidak mengenai pokok perkara.

3) Rekonvensi

Rekonvensi disebut juga gugat balik atau gugatan balasan. Yaitu gugatan yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat di dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, rekonvensi yang diajukan setelah jawaban maka rekonvensinya tidak dapat diterima.¹²

e. Replik

Setelah tergugat mengajukan jawaban gugatan maka kesempatan diberikan kepada penggugat untuk mengajukan replik. Dalam replik ini penggugat menjawab dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh tergugat dalam jawabannya dan biasanya dalam replik penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatannya.¹³

f. Duplik

Setelah penggugat mengajukan replik maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan duplik. Dalam duplik ini penggugat menjawab seluruh dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh tergugat dalam jawabannya dan biasanya dalam replik penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatannya.¹⁴ Dan kemudian duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk acara jawab-menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

g. Pemeriksaan Bukti

Setelah proses jawab-menjawab selesai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat. Penggugat diberikan (Paramita), Cet. XIV, 2000, hlm. 48.

12 *ibid*, hal. 127-130

13 Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hal 138

14 Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 145

kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan bukti guna mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mematahkan dalil-dalil jawaban tergugat. Setelah penggugat sudah tidak mengajukan bukti surat lagi, maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan bukti surat.¹⁵

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdara). Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni: "Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu". Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti- bukti yang autentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT,

Q.S. Al-Baqarah (2): 282. Artinya: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang- orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil".

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas.¹⁶Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

15/*ibid*, hal. 149

16 R. Soepomo, *Opcit.*, hlm. 62-63.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut: ¹⁷

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dan hakim bersifat aktif yaitu, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Alat-alat bukti menurut Pasal 164HIR/284 RBg/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Surat
 - b. Saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah
- h. Pemeriksaan Saksi

Setelah semua pemeriksaan bukti surat penggugat dan tergugat selesai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan saksi, yang diberi kesempatan mengajukan saksi adalah pihak penggugat. Selanjutnya apabila semua saksi dari penggugat sudah diperiksa dan sudah tidak lagi mengajukan saksi maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan saksi-saksinya ke dalam persidangan.¹⁸

- i. Pemeriksaan Saksi Ahli

Keterangan ahli dapat diminta oleh para pihak yang berperkara atau atas perintah hakim karena jabatannya. Keterangan ahli bertujuan untuk dapat

¹⁷ Teguh Samodera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Jakarta: Alumni), 1992, hlm. 32-33.

¹⁸*Ibid*, hal. 152

membuat jelas atau terang suatu perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak mengikat pada hakim yang memeriksa perkara kalau keterangannya berlawanan dengan keyakinan hakim.¹⁹

j. Pemeriksaan setempat

Dalam suatu pemeriksaan perkara hakim karena jabatannya dapat melakukan pemeriksaan diluar sidang terhadap keadaan barang atau benda yang tidak dimungkinkan dibawa ke persidangan pengadilan. Pemeriksaan setempat bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap keterangan, keadaan, dan peristiwa yang menjadi sengketa (Pasal 153 HIR)²⁰

k. Kesimpulan

Setelah proses persidangan seluruhnya selesai maka masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, masing-masing pihak boleh mengajukan kesimpulan dan diperbolehkan pula apabila tidak mengajukan kesimpulan.²¹

l. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4 dan 5) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik di saat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang menyatakan "sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan", lalu palu diketukkan satu kali.

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara

19 Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 152

20 *Ibid*, hal. 153

21 *Ibid*, hal. 153

Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam diktum keputusan. Jika musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah “ sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.

m. Penetapan/Putusan

1) Penetapan

Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.²²

2) Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengeta. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.²³

Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.²⁴

3) Isi putusan

22M. Yahya Harapah, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama: Undang-undang No 7-th 1989*, Jakarta: Pustaka Terkini, 1997, hal. 339

23 M. Yahya Harapah, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama: Undang-undang No7-th 1989*, Jakarta: Pustaka Terkini, 1997, hal. 342

24 Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hal. 161

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut²⁵:

- a. Kepala putusan
- b. Nama Pengadilan dan jenis perkara
- c. Identitas para pihak
- d. Duduk perkara
- e. Pertimbangan hukum
- f. Amar putusan

penutup

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan hubungan antara hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama saat kedatangan VOC ke wilayah Nusantara!
3. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia!
4. Jelaskan bagaimana sejatinya kedudukan dan posisi hukum Islam dalam system hukum nasional!
5. Jelaskan dan sebutkan penafsiran Prof. Hazairin terhadap bunyi pasal 29 UUD 1945!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Peradilan, Pengadilan dan Pengadilan Agama!
7. Jelaskan dan sebutkan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I, Yogyakarta: Gama Media
- Dewi, Gemala (ed.), 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamka, 1974. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap, M. Yahya, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers

Sumitro, Warkum. 2016. *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press
Supomo dan Djoko Sutowo, 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan

MODUL PEMBELAJARAN 2

Tatap muka : 2	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Sistem Pembuktian di PA	
Sub Pokok Bahasan	- Macam-macam alat bukti - Sistem pembuktian di PA	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Pendahuluan

a) Pembuktian

Membuktikan adalah Meyakinkan Hakim tentang kebenaran adalah atau dalil-dalil yang di kemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan jadi pembuktian membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan Sehingga dalam perkara perdata di pengadilan terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak memerlukan untuk di buktikan¹

Secara etimologis pemutihan diambil dari kata bukti kata bukti dalam kamus hukum berarti sesuatu yang meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia bukti mempunyai arti yaitu:

- 1) Pertama, adalah hal yang menjadi tanda perbuatan jahat
- 2) kedua, sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata
- 3) ketiga, sesuatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa Pembuktian merupakan segala sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian ialah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang dilaksanakan dalam melangsungkan penyelesaian dimuka Hakim di antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan

Pembuktian pasal 162 HIR/ 282 RBg: tentang fakta serta tentang menerima ataupun menolak alat- alat fakta dalam masalah perdata, Majelis hukum Negara wajib memerhatikan syarat pokok dibawah ini. Hukum pembuktian pasal 163 HIR/ 283 RBg: barangsiapa berkata memiliki sesuatu hak ataupun mengemukakan sesuatu perbuatan buat meneguhkan haknya itu, ataupun buat membantah hak orang lain, haruslah meyakinkan terdapatnya hak itu ataupun terdapatnya

¹ Prof.R.Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, Hlm. 5 dan 13.

perbuatan itu.²Yang diartikan dengan meyakinkan merupakan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil- dalil yang dikemukakan dalam sesuatu masalah.³

Pengertian pembuktian menurut beberapa ahli hukum yaitu:

Jika menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan kan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka pengadilan atau yang diperiksa oleh Hakim

Dan Kalau Menurut Prof. Dr. Soepomo, pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas titik dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat keyakinan kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah kemudian jika dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat

b) Asas-asas Pembuktian

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, yang bunyi pasal-pasal itu semakna, yaitu:” Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut” .

Asas pembuktian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: A (penggugat) menggugat B (tergugat) agar B membayar hutang kepada A maka kepada A dibebankan oleh hakim untuk membuktikan adanya hutang B kepada A, sebab saat itu A mengatakan bahwa ia mempunyai hak berupa piutang dari B. selanjutnya, di muka sidang B membantah, menurut B adanya di atas kuitansi tersebut bukanlah karena B mempunyai hutang kepada A tetapi karena B dipaksa oleh A untuk membuatnya, maka kepada B dibebankan untuk membuktikan akan kebenarannya tersebut, karena B ketika itu membantah hak orang lain atasnya. Mungkin juga B di muka sidang mengatakn bahwa hutang tersebut ada tetapi sudah dibayar, hanya saja tidak memakai tanda pembayaran/ kuitansi dan kuitansi hutang sebelumnya tidak dimintanya kembali dari A, maka dalam hal ini kepada B dibebankan oleh hakim untuk membuktikan peristiwa pembayarannya tersebut.

Gambaran tersebut sudah terlihat bahwa beban pembuktian sesewaktu kepada penggugat dan sesewaktu kepada tergugat karena asas pembuktian mengatakan demikian. Sebagaimana sabda Nabi saw.

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّ عَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
Artinya : “Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyak orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat

² M. Fauzan, “Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 41

³ R. Subekti, “Hukum Pembuktian”, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), hlm. 7

mengingkarinya dengan sumpahnya”. (H.R. Bukhary dan Muslim dengan sanad sahih⁴

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan. Nabi Muhammad SAW., lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Dalam salah satu hadits sahih, Nabi SAW., menyebutkan :

“... sesungguhnya yg halal itu jelas dan yg haram itu jelas. Diantara keduanya ada yg syubhat (perkara yg samar) yg kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka ... dan barang siapa yg jatuh melakukan perkara yg samar itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yg haram...” (riwayat Al-Bukhori dan Muslim).

Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu⁵

A. Alat Bukti

a) Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah alat atau alat yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara Untuk meyakinkan ke Hakim di muka pengadilan dan kemudian dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara ialah alat bukti ialah alat atau keyakinan yang bisa dipergunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara. bukti tersebut diperlukan untuk orang yang mencari keadilan maupun pengadilan. kemudian bila Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor. 7 Tahun 1989 jo UU Nomor. 3 Th 2006 yakni tentang Peradilan Agama, memastikan kalau hukum kegiatan yang berlaku pada majelis hukum di area Peradilan Agama merupakan Hukum Kegiatan Perdata yang berlaku pada Majelis hukum dalam area Peradilan Universal, kecuali yang telah diatur spesial dalam undang-undang ini.

menurut hukum, alat bukti atau perlengkapan fakta yang bermutu serta legal bagaikan perlengkapan fakta merupakan perlengkapan fakta yang penuh ketentuan formil serta materiil. Buat mengenali ketentuan formil serta ketentuan materiil apa yang menempel pada sesuatu perlengkapan fakta wajib merujuk kepada syarat UU yang berkenaan dengan perlengkapan fakta yang bersangkutan sebab ketentuan formil serta materiil yang menempel pada tiap perlengkapan fakta tidak sama, misalnya tidak sama ketentuan formil serta materiil perlengkapan fakta saksi dengan akta.⁶

Kemudian Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal

284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.

b) Macam—macam Alat Bukti

1. Alat Bukti Atau surat surat

⁴ As San'any, subul as salam, dahlan, Bandung, tt., Jilid IV, Hlm. 132

⁵ Fauzan M., Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

⁶ Harahap, Hukum Acara..... 542-543.

Surat- surat ataupun tulisan yakni ialah seluruh suatu yang muat isyarat teks yang dimaksudkan buat mengantarkan suatu benak seorang serta dipergunakan bagaikan pembuktian dengan demikian seluruh suatu yang tidak muat isyarat teks ataupun walaupun hanya muat terdapat ciri teks hendak namun tidak memiliki suatu benak tidaklah tercantum Penafsiran perlengkapan fakta tertulis ataupun surat- surat

Sebut surat berisikan curahat-curhatan hati seseorang tetapi fungsinya untuk diajukan di muka sidang mungkin saja bukan sebagai surat-surat atau tulisan tetapi sekedar benda untuk meyakinkan karena yang diperlukan oleh pengadilan dalam konteks tersebut kebetulan adalah segi eksistensi surat itu berada di tangan siapa(misalnya Surat itu sudah hilang dicuri oleh seseorang).⁷

Surat-surat sebagai alat bukti tertulis terbagi menjadi “ akta” Dan “Selain akta”. hanya suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani surat tersebut . Contoh akta ialah surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, kuitansi pembayaran, Akta Nikah dan lain-lainnya oleh karena itu ia dibuat untuk bukti dan ditandatangani ⁸

surat Akta terbagi menjadi dua yaitu “ akta otentik” dan “ bukan otentik”

- Akta Otentik

Akta otentik adalah apa yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu Menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.⁹ sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan yaitu antara lain notaris, juru sita, Panitera dan hakim pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, pegawai pencatat nikah (PPN), pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dan lain-lainya.

Menurut pasal 186 BW akta otentik tersebut ‘ada yang dibuat oleh pejabat yang berwenang’ Dan ada yang dibuat ‘ dihadapan pejabat yang berwenang’.Dibuat “oleh” apabila pejabat yang berwenang tersebut membuat tentang apa yang dilakukannya misalnya jurusita pengadilan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Dan jika dibuat “Dihadapan” Yaitu apabila pejabat yang berwenang tersebut menerangkan Apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut dan sekaligus masakannya di dalam suatu akta misalnya A dan B melakukan jual beli ikan minta di buat akta jual beli tanah Notaris dan notaris membuatnya “Di hadapannya”Menurut kemauan dari A dan B tersebut

Akta otentik Memiliki kekuatan yang sempurna ataupun mengikat baik untuk pihak- pihak ataupun untuk pakar warisnya ataupun untuk orang- orang yang mendapatkan hak dari padanya maksudnya Hakim wajib menganggapnya benar dan tidak membutuhkan pembuktian lain kecuali memanglah bisa dibuktikan tentang ketidakbenarannya(Pastiya dengan perlengkapan fakta lain serta alibi yang lebih kokoh)¹⁰

- Akta Di Bawah Tangan (Akta Bukan Otentik)

Akta dibawah tangan ataupun akta bukan otentik merupakan seluruh tulisan yang memanglah terencana terbuat buat dijadikan fakta namun tidak terbuat

⁷ Sudikno, op.cit., Hlm 116.

⁸ Subekti, op.cit., Hlm 25.

⁹ HIR, Pasal 165/RBG, Pasal285/BW, Pasal 1868.

¹⁰ HIR, Pasal 165/RBG, Pasal 285/BW, Pasal 1870

dihadapan ataupun oleh pejabat yang berwenang buat itu serta wujudnya juga bukanlah pula terikat kepada wujud tertentu. Perihal ini diatur dalam stbl 1867 Nomor. 29 buat Jawa serta Madura, serta luar Jawa serta Madura diatur dalam pasal 286 hingga dengan 305 R. Bg pasal 1874- 1180 BW.

Akta dibawah tangan atau akta bukan otentik Yaitu segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan tinggi tetapi tidak dibuat dihadapan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terdekat tekanan untuk tertentu. Akta otentik semuanya termasuk apa di bawah tangan misalnya surat jual beli tanah, yang yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kertas segel dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, Lurah atau kepala desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejabat yang berwenang membuat akta tanah yaitu PPAT.

Kekuatan akta dibawah Tangan (Bukan otentik) Hakim menilai nya bebas akan tetapi jika apa yang bersifat dibuat oleh kedua belah pihak seperti jual beli tanah yang bukan otentik dan apabila tanda tangan yang tercantum didalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani maka Akar tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik¹¹ akan tetapi tetap masih mempunyai perbedaan dengan akta otentik.

Akta otentik berlaku bagi kedua belah pihak ,bagi pihak ketiga dan Bagi siapapun juga dan kemudian jika akta di bawah ttanganTadi hanya berlaku bagi kedua belah pihak, bagi ahli warisnya dan bagi orang yang memperoleh hak daripadanya tidak untuk pihak ketiga dan semua orang lainnya

- Surat-surat Lainnya yang bukan AKta
Segala macam tulisan yang tidak termasuk kategori akta otentik dan akta dibawah tangan dimuka termasuk kategori surat-surat lainnya yang bukan Akta, Contohnya seperti surat pribadi, surat rumah tangga, Register-register dan sebagainya. dan demikian juga misalnya surat tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Bila dipandang dari segi pemilik tanah kalipun dari segi bukti pembayaran pajak ia dalah akta otentik.
- Salinan atau Fotokopi surat-surat
Fotokopi atau salinan surat-surat tanpa pengesahan salinan/fotokopi atau didalam istilahkan tanpa legislasi, dianggap sebagai surat-surat bukan akta, sekalipun yang difotokopi itu adalah akta otentik

1) Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi Lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) Yang diambil dari bahasa musyahadah yang artinya menyaksikan dengan menggunakan mata kepala sendiri jadi yang di maksud saksi adalah manusia yang masih hidup. Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi Lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) Yang diambil dari kata jahada yang artinya menyaksikan dengan menggunakan mata kepala sendiri jadi yang di maksud saksi adalah manusia yang masih hidup

Dasar alat bukti saksi dapat dilihat di buku HIR dalam pasal 139- 152 dan 168-172 , Dan ada juga dalam Buku RBG pasal 165-179, dalam buku BW juga ada dalam pasal 1902-1912. dan kemudian adapun menurut islam, dasar adlaha dalam Al'Quran, surat Al-Baqaaah, ayat 282, yang Artinya:

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (Diantaramu). Jika tidak ada ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki

¹¹ Subekti, op.cit., Halaman 29-30

bersama 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya ya jika yang seorang Lupa maka yang seorang lagi mengingatnya dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) Apabila mereka dipanggil....”

a) Saksi sebagai syarat-syarat Hukum

Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan bisa secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak memihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Sebagai misalnya dua orang kaki adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi melainkan dapat dengan cara lain seperti berikut:

1. Dengan pengakuan kepada suami istri dengan sumpahnya
2. dengan akta Akta Nikah
3. Dengan seorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami istri di maksudkan
4. Dan sebagainya

Contohnya misalnya, Jika seorang lelaki atau seorang perempuan yang sudah dalam keadaan kawin bila melakukan zina akan dirajang titik pembuktian Zina di situ tidak bisa ditawarkan selain dari empat orang saksi lelaki yang beragama Islam atau dengan jalan li'an. Kedudukan saksi itu di situ sebagai syarat hukum untuk bolehnya atau berlakunya rajam dan sebagai syarat pembuktian telah terjadi zina titik Bila pengakuan yang dijadikan dasar maka pengakuan disitu berfungsi sebagai syarat pembuktian telah berzina sekaligus berlaku sebagai syarat hukum untuk berlakunya rajam (bagi yang mengaku) tetapi tidak merupakan cara untuk berlakunya rajam (bagi pihak lawannya bila ia tidak turut mengaku)¹²

b) Sumpah bagi saksi

Saksi di dalam Islam pada prinsipnya tidak perlu lagi di sumpah tidak perlu disyahadatkan terlebih dahulu Sebab Orang muslim itu pada prinsipnya dianggap adil kecuali kalau dibuktikan sebaliknya. akan tetapi dalam kenyataannya kesaksian tanpa dibawa sumpah akan membawa saksi kepada kemungkinan kurang berhati-hati bahkan tidak takut berbohong saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah dan kalau tidak dibawa sumpah maka keterangan kesaksian tersebut tidak mengikat Hakim karena di muka peradilan agama mungkin saja bukan orang Islam hanya orang perkara wasiat dalam perjalanan (musafir) maka teks Sumpah harus diturut menurut agama masing-masing¹³

1) Pengertian Unus Testum Nullus Testum

Istilah unus testis nullus testis(Latin) Dijumpai dalam doktrin hukum acara di lingkungan peradilan umum artinya “ Satu saksi sama dengan bukan kesaksian” Maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti 1 orang saksi saja maka Hakim tidak dapat memutus ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah 2 orang yang kalau kurang dari 2 orang harus ditambah dengan alat bukti lainnya sebagai penggantinya

¹² Pengakuan telah berzina dapat menggantikan kedudukan 4 orang saksi lelaki yang beragama islam bagi pihak yang mengaku tetapi tidak berlaku bagi pihak lawannya kalau ia tidak turut mengaku. Lihat alat bukti pengakuan mendasarkan

¹³ HIR, Pasal 147;RBg, Pasal 175; BW. Pasal 1911

2. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan (Belanda, vermoeden) Nyanyi dalam hukum acara peradilan Islam disebut Al Qorinah. Qarinah Menurut bahasa artinya “ istri” atau “Pertalian” Sedangkan menurut istilah hukum yang dimaksud hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang merasa demikian terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Sedangkan Pitlo berpendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti.¹⁴

Menurut hukum acara perdata peradilan umum persangkaan persangkaan atau vermoeden Dibagi atas dua macam yaitu persangkaan Hakim dan persangkaan undang-undang.¹⁵

Persangkaan Hakim adalah kesimpulan Hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang dan persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang.

Misalnya persangkaan undang-undang batas antara dua karangan jika terbukti tidak ada perjanjian lain dianggap oleh undang-undang sebagai tembok milik bersama.¹⁶

3. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut Al Iqrar Dan dalam bahasa acara peradilan umum disebut Bekentenis (belanda), confession (inggris) yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut acara peradilan Islam antara lain yaitu:

- Alquran surat Anis Anisa ayat 135 yang artinya
“Wahai orang yang beriman, Jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu.....”
- Menurut hadis riwayat Bukhari- Muslim dari Abi Hurairah, Yang artinya:
“Sewaktu Rasulullah SAW. di dalam masjid telah datang seorang laki-laki muslim. ia berseru kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling dari padanya. Itu berputar menghadap ke arah Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah Saya telah berzina. Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu mengulangnya demikian itu sampai 4 kali. Apakah orang itu telah saksikan (Kesalahan)Dirinya empat persaksian (Maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah Panggil Iya dan Rasulullah bertanya. Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. tanya lagiTanya Rasulullah lagi, Apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. ah makan Rasulullah SAW bersabda, Bawalah orang ini pergi dan rajamlah iya”¹⁷
- Macam-macam pengakuan:

¹⁴ Wahju Muljono, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 114.

¹⁵ HIR, Pasal 173; RBg, pasal 310, BW, Pasal 1922.

¹⁶ BW PASAL 663.

¹⁷ As-San’any, op.cit., jilid IV, Hlm. 6. Ibn Rusyd, op.cit., Jilid II, Hlm 438. Jalal ad-Dinas as-suyuty, o[.cit., jilid II Hlm 166-167

1. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat.
2. Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan sangkalan dari pihak lawan.
3. Pengakuan dengan klausul yaitu yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan diri dari gugatan.

4. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.¹⁸

Menurut hadis rasulullah sebagaimana sudah diungkapkan pada azas pemutihan terdahulu bahwa pihak yang menuntut hak hidup untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran negatif dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah ini menunjukkan bahwa hukum asal semua itu adalah hak dari pihak yang digugat atau dituntut

a) Sumpah Tambahan (Suppletoire)

Sumpah tambahan adalah Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi Aditya masih kurang atau untuk menambah keyakinan Hakim .

Menurut peradilan umum sumpah tambahan itu adalah Sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah Hakim karena alat bukti minimal untuk dapatnya Hakim memutus belum mencukupi misalnya baru ada 1 orang saksi saja ¹⁹Oleh karena itu sumpah tambahan ini menempati atau menggantikan suatu alat bukti lainnya.

b) Sumpah Pemutus (Decissoire)

Sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas pemerintah pihak lainnya karena pihak lainnya disebut telah tidak ada alat bukti sama sekali yang mendukung tuntutannya. ²⁰

Menurut Prof.R. Subekti, S.H., bahwa litis Decissoire Ini termasuk soal yuridis dan soal hukum artinya kalau sumpah pemutus tersebut dilaksanakan tidak bersifat litis Decissoire Dapat dijadikan salah satu alasan untuk minta kasasi ke Mahkamah Agung yakni telah salah dalam menerapkan hukum²¹

c) Sumpah Penaksiran

Sumpah ini diperintahkan oleh Hakim untuk menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran Hakim terbentur tidak ada jalan lain untuk menaksir kerugian atau harga barang tersebut oleh karena itulah sumpah penaksiran ini hanya akan diperintahkan oleh Hakim kau juga sudah terbukti bahwa hak pihak yang menuntut itu berhak²²

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012),Hlm 156.

¹⁹ HIR Pasal 155; RBG, Pasal 182; BW, Pasal 1940-1941

²⁰ Hir, Pasal 156; RBG, Pasal 183; BW, Pasal 1930-1939

²¹ Subketi., op.cit Hlm 57-58

²² Hir, Pasal 155; RBG, Pasal 182; BW, Pasal 1942.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan hubungan antara hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama saat kedatangan VOC ke wilayah Nusantara!
3. Jelaskan bagaimana kondisi Peradilan Agama pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia!
4. Jelaskan bagaimana sejatinya kedudukan dan posisi hukum Islam dalam system hukum nasional!
5. Jelaskan dan sebutkan penafsiran Prof. Hazairin terhadap bunyi pasal 29 UUD 1945!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Peradilan, Pengadilan dan Pengadilan Agama!
7. Jelaskan dan sebutkan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I, Yogyakarta: Gama Media
- Dewi, Gemala (ed.), 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamka, 1974. *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap, M. Yahya, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumitro, Warkum. 2016. *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan

MODUL PEMBELAJARAN 3

Tatap muka : 3	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Produk-Produk Pengadilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Peradilan Islam - Dasar Hukum Peradilan Islam - Penyelesaian sengketa dalam Islam - Hukum Acara Peradilan Agama 	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. Pengertian Peradilan Islam

Semua peradilan yang ada di Indonesia berada di bawah naungan/kekuasaan Mahkamah Agung. Di dalam Peradilan Agama di Indonesia terdapat produk hukum yang mengaturnya. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pasal 6 UU Peradilan Agama mengatur Hierarki Organisasi Pengadilan Agama.

- Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- Pengadilan Tinggi Agama merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalah peradilan

bagi orang-orang yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama

2.1. Macam-macam Produk Peradilan Agama

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka ia harus mengadilinya atau membeikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk pengadilan agama sejak berlakunya UU No.7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu :

1. Putusan
2. Penetapan

Sebelum Undang-Undang ini terbit, pengadilan agama memiliki produk yang ke tiga, yaitu: Surat Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini tidak ada lagi.

2.2 Penjelasan Produk Peradilan Agama

1. PUTUSAN

1. Pengertian Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau Al Qadha' (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk Pengadilan ini disebut "produk pengadilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa*.²³

Putusan atau Putusan Hakim

Putusan atau putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Proses di pengadilan bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik dimana putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak dapat diubah lagi. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara memaksa kedua belah untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila mereka tidak mematuhinya maka berlakunya dapat dipaksakan oleh bantuan alat-alat negara.

Jenis-jenis putusan hakim²⁴:

a. Dilihat dari segi putusannya

²³ H. Roihan A. Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

²⁴ M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini

- **Putusan akhir dan putusan bukan akhir.**

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan diterimanya tangkisan *principaal* (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi. Putusan akhir dibagi menjadi 3 yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief*. Putusan yang bersifat *condemnatoir* dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.

Putusan bukan akhir (putusan sela) atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.

b. **Dilihat dari segi isinya.**

- **Putusan yang mengabulkan gugatan, gugatan tidak diterima dan gugatan ditolak.** Suatu gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Suatu gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Suatu gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum.

c. **Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan**

- **Putusan verstek**, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.
- **Putusan gugur**, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
- **Putusan kontradiktoir**, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

d. **Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/ perkara**²⁵.

- **Putusan tidak menerima penggugat**, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif)
- **Putusan menolak gugatan penggugat**, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil- dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).
- **Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya**, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).

²⁵ M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini

- **Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya**, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil- dali gugat (putusan positif).
- e. **Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan.**
1. **Diklatoir**, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan”Putusan diklatoir terjadi dalam putusan : Permohonan talak.Gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak.Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.Penetapan ahli waris yang sah.Penetapan adanya harta bersama.Perkara- perkara volunter dan seterusnya.putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.gugatan cerai bukan karena ta’lik talak.putusan verstek.putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
 2. **Putusan konstitutif**, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi “menyatakan.....” Dan putusan konstitutif terdapat pada putusan- putusan sebagai berikut :
 3. **Putusan kondematoir**, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

B. PENETAPAN

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.

B. Perbedaan antara Putusan dengan Penetapan²⁶

1. **Dilihat dari ada tidaknya gugatan.**Sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh hakim pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Pada **penetapan**, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh Hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan.

2. Para pihak yang berperkara

Di dalam **putusan**, pihak yang berperkara ada dua yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh seseorang sedangkan tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh penggugat karena penggugat merasa dilanggar haknya oleh tergugat. Di dalam **penetapan**, pihak yang

²⁶ Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah*, Jakarta:Sinar Grafika

berperkara ada 1, yaitu pemohon dimana pemohon itu sendiri adalah pihak yang menganggap hak dan/ kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, Badan hukum Publik atau privat, dan/ atau Lembaga negara.²⁷

3. Kata-kata penegasan yang dipakai

Dalam **putusan**, hakim menggunakan kata mengadili, kata ini digunakan untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. Di dalam **penetapan**, hakim hanya menggunakan kata menetapkan untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para pemohon.

4. Berdasarkan artinya

Putusan disebut dengan **jurisdiction contentiosa** karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana dalam pengadilan yang sesungguhnya. **Penetapan** disebut **jurisdiction voluntaria** karena yang ada di dalam penetapan hanya pemohon dan selanjutnya disebut pemohon I dan pemohon II.

5. Ada tidaknya konflik atau sengketa

Sebelum adanya gugatan dan putusan, ada sengketa atau konflik yang menimbulkan gugatan dan putusan tersebut sedangkan sebelum ada penetapan tidak ada konflik atau sengketa yang melatarbelakangi munculnya penetapan itu. **Putusan** ialah pernyataan hakim yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa²⁸.

Putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan Pengadilan Perdata (Pengadilan Agama adalah Pengadilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum atau bersifat constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut **dieksekusi**.

2. Bentuk dan Isi Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

²⁷ Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”).

Bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama ²⁹ terdiri dari:

- a. Bagian kepala putusan
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- c. Identitas pihak-pihak
- d. Duduk perkaranya (bagian posita)
- e. Tentang pertimbangan hokum
- f. Dasar Hukum
- g. Diktum atau amar putusan
- h. Bagian kaki putusan
- i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya

a. Bagian Kepala Putusan

Setiap putusan terdapat kepala atau bagian putusan: “dengan keadilan, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Kepala putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, karena bila tidak dicantumkan maksud putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan bahkan dapat menyebabkan kebatilan .

Bagian Kepala putusan terdiri dari :

- Kata **PUTUSAN** atau kalau salinan adalah **SALINAN PUTUSAN**.
- **Nomor Putusan**, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Misalnya Nomor 79/1983, artinya perkara urutan ke 79 dalam tahun 1983, walaupun tanggal diputusnya perkara mungkin saja tahun 1984. Nomor urut pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan mempergunakan satu buku yang disebut **Buku Pendaftaran Perkara**
- Tulisan huruf besar semua BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, untuk memenuhi **Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989**. harus ditulis dengan huruf besar semua tanpa disertai kode bacaan harakat panjang atau pendek sebagai ayat dari Al Quran.
- Tulisan : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang tersebut dalam **Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989**³⁰

b. Nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara

Baris selanjutnya nama pengadilan agama yang memutus sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara, misalnya “Pengadilan Agama Palembang yang telah memeriksa dan

²⁹ H.Roihan A.Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrfindo Persada, Jakarta

³⁰ H.Roihan A.Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrfindo Persada, Jakarta

mengadili dalam tingkat pertama perkara gugatan cerai.” Penyebutan perkara yang bersifat gugatan kumulatif cukup menyebutkan saja induk perkaranya misalnya perkara gugatan cerai yang disertai nafkah istri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama dan disebut saja “perkara gugatan cerai”

c. Identitas pihak-pihak

Identitas para pihak berisi: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau test kedudukan. Para pihak minimal dua pihak. Jika tidak dimuat dapat menyebabkan kebatalan Penyebutan identitas pihak dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya dengan tulisan dalam baris tersendiri: “Berlawanan dengan” Identitas pihak meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti di tulis dengan huruf besar semua) alias atau julukan, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat, jika kumulasi penggugat atau kumulasi tergugat, sebutkan sebagai penggugat atau tergugat ke berapa, misalnya Penggugat 1 Penggugat 2, Tergugat 1, Tergugat 2 dan sebagainya. Jika memakai kuasa sebutkan identitas Pemegang kuasa itu, berikut nomor dan tanggal surat kuasanya.

Dalam proses conventie dan reconventie atau intervensi atau vrijwaring, status pihak tersebut harus disebutkan pula, misalnya “yang dulu sebagai penggugat dalam conventie, kini sebagai tergugat dalam reconventie.”

d. Duduk Perkaranya (Bagian Posita)³¹

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dari hasil dari Berita Acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis juga dicantumkan alat alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak pihak. Pengadilan di bagian ini belum memberikan penilaian atas alat alat bukti, hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil dalil atau alat alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

e. Tentang Pertimbangan Hukum Dasar Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang dimulai dengan kata “mengingat” Pada alasan memutus, apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima, atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

f. Dasar Hukum

³¹ H.Roihan A.Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrfindo Persada, Jakarta

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua yaitu **peraturan undang undangan Negara dengan hukum syara**. Peraturan perundang undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu tahun terbitnya, misalnya UU nomor 14 tahun 1970 didahulukan oleh UU nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor lembaran negaranya³²

Dasar hukum syara' dari Alquran, Hadis, Qaul Fuqaha yang diterjemahkan menurut bahasa hukum. Mengutip Alquran harus menyebut nomor Surat, nama Surat, nomor ayat. Mengutip Hadis harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebut siapa pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU nomor 14 tahun 1970

g Dictum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului kata "**mengadili**" letaknya di tengah dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Isi dictum dari amar putusan terdiri dari beberapa point tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Jika **perkara reconventie atau intervensi atau vrijwaring** maka dictum ini harus dipecah dalam dua bagian yaitu dictum dalam conventie dan dictum dalam reconventie atau dictum dalam gugatan asal dan dictum dalam interventie, atau dictum dalam gugatan asal dan dictum dalam vrijwaring kecuali kalau putusan pengadilan memang dijadikan dua putusan (diselesaikan bersama sama dalam satu proses) ³³

Walaupun putusan bersifat condemnatoir tetapi juga ada unsur declaratoir atau constitutoir, tergantung dari petita penggugat, misalnya menerima gugatan penggugat (declaratoir) menyatakan sah ta'liq talaq sudah terwujud atau sudah terlanggar (declaratoir), menceraikan penggugat dan tergugat (constitutoir), menghukum tergugat untuk membayar nafkah idah (condemnatoir), menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara (condemnatoir)

Amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu sama, Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan

³² H.Roihan A.Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrfindo Persada, Jakarta

³³ H.Roihan A.Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrfindo Persada, Jakarta

selalu di bebaskan kepada penggugat atau pemohon, diktum ini ditengah tengaj diantara kaum diktum pertama dan diktum terakhir itulah putusan tentang pokok perkara ,

Banyaknya diktum pada amar putusan sama dengan banyaknya petita penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambah gugatan dari tiap butir petita mesti diadili. Amar atau diktum putusan merupakan jawaban dari petitum gugatan. Ini berarti hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Biaya perkara termasuk diantaranya biaya-biaya untuk kepentingan materai, saksi. Biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah.

g. Bagian Kaki Putusan Bagian kaki putusan dimulai dengan kata : “ Demikianlah putusan Pengadilan Agama” Dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada “bagian kaki” putusan, apalagi jika berlainan hakim yang memutus dalam musyawarah majelis hakim yang mengucapkan keputusan disamping berlainan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan keputusan

h. Tanda Tangan Hakim dan Panitera dan Perincian Biaya

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera sidang harus bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu di bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibuahi stempel) Salinan putusan diberikan kepada pihak pihak atau akan di kirim ke tingkat banding (kalau terjadi banding dan untuk laporan) atau akan dikirim ke Mahkamah Agung (kalau terjadi kasasi atau peninjauan kembali) . Asli Putusan disimpan pada Pengadilan Agama, disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur. Jika terjadi kelainan hakim yang memutus dalam permusyawaratan majelis hakim dengan hakim yang mengucapkan keputusan maka yang menandatangani pada asli Putusan adalah hakim dan panitera sidang pada waktu pengucapan keputusan.

Perincian biaya ialah perincian biaya yang tercantum di bagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang dicantumkan dalam diktum, yang tercantum dalam diktum adalah biaya total sedangkan yang disebut terdahulu itu adalah rinciannya ³⁴

- a. Menurut Pasal 90 ayat (1) UU no 7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi:
biaya kepaniteraan dan materai
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah
- c. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan tindakan lain yang di perlukan
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain lain atas perintah pengadilan

3. **Putusan Sela, Putusan sela** (interim meascure) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun

³⁴ Jaih Mubarak, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy

perkara perdata. Terhadap adanya Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hakim Wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut.

Putusan sela adalah tentang putusan akbir atau eind-vonnis, tetapi sebelum sampai kepada putusan akhir kadang kadang majelis harus mengambil keputusan sela terlebih dahulu karena ada hal hal yang mengharuskan demikian. Putusan sela ini ada yang menyebutnya interlocutoir dan ada pula yang menyebut tussen vonnis .

Perlunya putusan sela ini misalnya ³⁵:

- a. Adanya eksepsi dan tergugat
- b. Pihak mengajukan hak ingkarnya
- c. Adanya permintaan dari pihak agar pihak ketiga diikutsertakan kedalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*) atau pihak ketiga yang ikut campur kedalam proses yang sedang berjalan (*intervensi*)
- d. Adanya permohonan sita (*beslag*)
- e. Adanya gugatan atau permohonan provisional seperti istri dalam gugatan cerai minta di tetapkan nafkah anak atau berpisah rumah dari suaminya selama perkara sedang berngsung

Jika tergugat mengajukan eksepsi relative pada sidang pertama maka hakim wajib memutusnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dan putusan ini disebut putusan sela, tetapi jika majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat hal mana berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara akan stop (tidak jadi) berarti putusan sela disitu akan menjadi putusan akhir karna penggugat boleh naik banding atas putusan tersebut

Jika pihak mengajukan keberatan perkaranya diperiksa oleh hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkaranya karena hakim atau panitera ada diantaranya yang terhalang oleh peraturan perundang undangan untuk menyidangkan perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.

Jika permohonan sita diajukan setelah sidang berjalan maka hakim harus mengambil keputusan sela apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditolak. Jika perkara sedang berlangsung diantara dua belah pihak, salah satu pihak meminta kepada hakim agar pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses maka hakim harus mengambil keputusan apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak. Begitu juga kalau ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk turut ke dalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*)

Jika seorang istri sedang menggugat suaminya untuk cerai misalnya tetapi selama sidang sedang berjalan isteri memohon kepada Pengadilan Agama agar diizinkan suami isteri tidak tinggal serumah dengan pertimbangan kemungkinan bahaya yang akan

³⁵ H.Roihan A.Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

ditimbulkan maka majelis hakim harus mengambil keputusan sela apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak³⁶. Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana mengucapkan keputusan akhir sekalipun tidak mesti putusan sela dibuatkan tersendiri melainkan cukup dalam Berita Acara Sidang. Terhadap putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara)

4. Kekuatan putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan yaitu

1. Kekuatan mengikat (bindende kracht),
2. Kekuatan bukti (bewijzende kracht)
3. Kekuatan eksekusi (executoriale kracht)

Putusan pengadilan dijalankan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu persoalan ataupun sengketa dan menerapkan hak atau hukumnya, HIR tidak mengatur mengenai kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

1. **Kekuatan Mengikat.** Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Para pihak bukan hanya penggugat dan tergugat saja tetapi pihak ketiga, baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan atau mereka yang diwakili dalam proses. Terhadap pihak ketiga, putusan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 378 Rv). Hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan yang dapat mengajukan perlawanan. Karena ketentuan putusan mengikat tidak diatur dalam HIR, serta dalam HIR tidak mengenal ketentuan seperti Pasal 378 Rv sehingga diserahkan pada praktik peradilan.

2. **Kekuatan Pembuktian**

Kekuatan pembuktian dalam putusan pidana diatur dalam **Pasal 1918 dan 1919 BW**, sedangkan **kekuatan pembuktian perdata** tidak ada ketentuannya. Namun tetap kekuatan hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian. Dalam **Pasal 1916 ayat 2 No. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan**. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (res jucicata proveritate), adapun kekuatan pembuktian perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian terdahulu. Putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.

³⁶ PP No.9 Tahun 1975, Pasal 24, UU Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 78

3. **Kekuatan Eksekutorial .Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial,** yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.Kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan kepala eksekutorial dalam putusan pengadilan, yang memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian peradilan!
2. Jelaskan perbedaan antara peradilan Islam dan Peradilan Agama!
3. Apa yang menjadi acuan dasar hukum acara peradilan Agama?
4. Sebutkan macam-macam penyelesaian sengketa dalam Islam!

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M. Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I, Yogyakarta: Gama Media
- Dewi, Gemala (ed.), 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamka, 1974. *Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap , M. Yahya, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Mardani, 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers

MODUL PEMBELAJARAN 4

Tatap muka : 4	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Upaya Hukum Pengadilan Agama	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Peradilan Islam - Dasar Hukum Peradilan Islam - Penyelesaian sengketa dalam Islam - Hukum Acara Peradilan Agama 	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

Upaya hukum adalah hak bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. walaupun upaya hukum dibenarkan oleh undang-undang namun dalam praktiknya para pihak banyak yang melakukan upaya hukum dengan melenceng dari tujuan semula yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan dengan tujuan ingin lebih lama menguasai, menikmati barang-barang secara hukum tidak berah untuk menguasai.

Dalam hukum acara peradilan agama atau umumnya dalam hukum acara, upaya hukum terbagi menjadi dua bagian upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang di tentukan undang-undang. wewenang untuk menggunakannya hapus dengan putusan. dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti keputusan tidak dapat diubah. suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum luar biasa.

2. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa ialah upaya hukum atas putusan/penetapan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. sifat upaya hukum biasa menunda atau menagguhkan adanya pelaksanaa putusan kecuali jika adanya putusan serta merta atau putusan yang yang dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi. adapun

yang termasuk upaya hukum biasa:

a. Verzet

Verzet artinya ialah perlawanan terhadap putusan verstek yang telah di jatuhkan pengadilan tingkat pertama(pengadilan agama),yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek tersebut,dalam waktu tertentu,yang di ajukan ke pengadilan agama yang memutus itu juga.

Jangka waktu verzet adalah 14 hari sesudah tergugat atau termohon menerima sendiri pemberian putusan.dengan adanya permohonan verzet maka majelis hakim yang memutus perkara dengan putusan verstek membuka kembali pemeriksaan perlawanan dengan pemeriksa biasa.

Apabila dalam pemeriksaan perlawanan ternyata tergugat atau termohon tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi tergugat atau termohon untuk melakukan perlawanan lagi.jika tergugat mengajukan perlawanan sekali maka perlawananya tidak bisa di terima.

b. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat di minta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara pada suatu putusan pengadilan.para pihak mengajukan banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri dimana putusan itu di jatuhkan.sesuai asasnya dengan di ajukanya banding maka pelaksanaan isi putusan pengadilan belum bisa di laksanakan.

Pemohon banding di sebut pbanding dan lawanya di sebut terbanding.mungkin saja pihak-pihak sama-sama memohon banding dan ketika itu hanya ada pbandingdan tidak ada terbanding.

Tata cara permohonan banding,berpedoman kepada ketentuan yang di tetapkan dalam undang-undang No.20 Tahun 1947 sebagai mana yang di ataur dalam pasal 7 sampai pasal 15,menurut pasal 7 tata cara permohonan banding.

1. Tenggang waktupermohonan banding:

- a. 14 hari setelah putusan ditetapkan,apabila waktu putusan di ucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan.
- b. 14 hari semenjak putusan di beri tahukan apabila pemohon baaanding tidak hadir pada saat putusan di ucapkan di persidangan.
- c. Jika perkara prodeo,terhitung 14 hari dari tanggal pemberi tahuan putusan prodeo dari pengadilan tinggi kepada pemohon banding.

1. Pengajuan permohonan banding di sampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak banding.

2. Yang berhak mengajukan permohonan banding:

- a. Pihak yang berperan in person
- b. Kuasanya,dengan syarat terlebih dahulu mendapat surat kuasa khusus untuk itu.

3. Bentuk permintaan banding bisa dengan lisan ataupun dengan

tulisan.

4. Pembayaran biaya banding merupakan syarat formal permintaan banding. biaya banding di bebaskan kepada pemohon banding, bukan kepada pihak penggugat.
5. Kalau syarat formal sudah di penuhi yakni permohonan tidak melampaui tenggang 14 hari dan biaya banding telah di bayar maka,panitera:
 - a. Merigistrasi permohonan
 - b. Membuat akta banding
 - c. Melampirkan akta banding dalam berkar perkara sebagai akta atau bukti bagi pengadilan tinggi agama tentang adanya permohonan banding,serta sebagai alat penguji apakah permohonan melampaui tenggang atau tidak.
6. Juru sita menyiapkan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak berperkara:bentuk pemberitahuan berupa akta banding,kemudian di lampirkan dalam berkas perkara.
7. Menyiapkan pemberi tahu inzge.
8. Penyampaian memori dan kontra memori banding

9. Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding berkas perkara harus sudah di kirim ke pengadilan tinggi agama.

Pemeriksaan banding dilakukan:

1. Berdasarkan berkas perkara yaitu hakim pengadilan tinggi agama memeriksa berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama,hakim tidak memeriksa pihak-pihak dan saksi secara langsung.
2. Pengadilan tinggi dapat melakukan pemeriksaan tambahan apabila di anggap perlu untuk menamah kejelasan pembuktian dengan menjatuhkan putusan sela.
3. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
4. Pemeriksaan tambahan dilakukan dengan majelis atau hakim tinggi sebagai ketua majelis dan dua hakim tinggi sebagai hakim anggota.
5. Setelah pemeriksaan perkara selsai hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan dan segera mengirim putusan ke pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding.
6. Pengadilan tingkat pertama menyampaikan pemberitahuan putusan perkara tingkat banding kepada para pihak.

c. Kasasi

Kasasi merupakan permohonan pembatalan terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

Tidak semua perkara tidak bisa diajukan ke permohonan kasasi, Undang-

Undang yang membatasi jenis perkara yang diajukan permohonan kasasi, yang tidak dapat diajukan adalah:

- Putusan praperadilan;
- Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau diancam pidana denda;
- Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Para pihak dalam pemeriksaan kasasi adalah pihak yang mengajukan pemohon kasasi dan lawannya disebut termohon kasasi. Dalam pemeriksaan kasasi dimungkinkan kedua pihak dalam perkara mengajukan permohonan kasasi sehingga masing-masing pihak menjadi pemohon kasasi sekaligus termohon kasasi.

Tata cara mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

- Permohonan kasasi diajukan kepada panitera pengadilan dengan membayar biaya perkara;
- Panitera mendaftarkan dan membuat permohonan akta kasasi;
- Permohonan kasasi diberitahukan kepada pihak lawan;
- Permohonan kasasi wajib membuat memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi didaftar;
- Panitera pengadilan memberitahukan tanda terima memori banding dan menyampaikan memori kasasi kepada pihak lawan;
- Pihak lawan wajib mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima memori kasasi;
- Seluruh berkas perkara dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari;
- Permohonan kasasi dapat dicabut kembali dan tidak dapat mengajukan permohonan kasasi lagi.

Pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat kasasi adalah sebagai berikut:

- Diperiksa sekurang-kurangnya 3 orang hakim;
- Pemeriksaan didasarkan pada berkas perkara;
- Apabila dipandang perlu MA dapat mendengar para pihak atau saksi-saksi atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mendengar para pihak dan saksi-saksi;
- Apabila MA membatalkan putusan, memeriksa, dan mengadili perkara dengan hukum pembuktian yang berlaku pada pengadilan tingkat pertama;
- Apabila MA mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadili maka MA akan menyerahkan perkara kepada pengadilan lain yang berwenang;
- Apabila alasan kasasi mengenai salah menerapkan hukum

- atau melanggar hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan UU maka MA memutus sendiri perkara tersebut;
- MA tidak terikat pada alasan yang diajukan permohonan kasasi dalam hal menjatuhkan putusan;
 - Putusan MA dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama akan memberitahukan putusan kasasi kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima putusan.

3. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa ialah pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

a. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali yang dimaksudkan adalah terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan mahkamah agung, karenanya sering disebut di panjangkan menjadi "peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Peninjauan kembali dimaksudkan, di ajukan ke mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama) yang dahulunya memutus, dengan alasan syarat tertentu tetapi tidak terkait pada waktu tertentu.

Adapun asas-asas peninjauan kembali adalah:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
- Apabila terjadi putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Apabila dalam suatu putusan terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tata cara mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada MA melalui ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan dan disebutkan ke panitera pengadilan yang memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama;
- Apabila diajukan secara lisan maka diuraikan permohonannya secara lisan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- Setelah permohonan peninjauan kembali diterima, selambat-lambatnya 14 hari panitera menyampaikan pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan;
- Selama tenggang waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan peninjauan kembali pihak lawan diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban;
- Jawaban diserahkan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama yang oleh panitera dibubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya dan salinannya disampaikan kepada pemohon;
- Setelah permohonan lengkap dikirim bersama berkas perkara dan biayanya kepada MA selambat-lambatnya 30 hari.

b. Perlawanan Pihak Ketiga/ Derden Verzet

Perlawanan pihak ketiga ialah perlawanan yang diajukan oleh pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara untuk mempertahankan haknya.

Tata cara mengajukan perlawanan adalah sebagai berikut:

- Perlawanan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;

-
- Perlawanan diajukan dengan gugatan kepada para pihak dalam putusan yang dilawan sebagaimana mengajukan gugatan biasa;
- Para pihak dalam perlawanan pihak ketiga adalah pihak yang mengajukan permohonan perlawanan disebut pelawan dan pihak lawan disebut terlawan.

Pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga adalah sebagaimana pemeriksaan dalam perkara gugatan biasa. Apabila perlawanan pihak ketiga dikabulkan maka sita letakkan terhadap barang-barang pihak ketiga akan diperintahkan untuk diangkat, dan apabila perlawanan ditolak maka hakim menyatakan perlawanan adalah pelawan yang tidak benar dan mempertahankan sita yang telah dilakukan.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian asas hukum!
2. Sebutkan asas yang berlaku di pengadilan agama!
3. Jelaskan pengertian dari asas aktif memberikan bantuan

C. DAFTAR PUSTAKA

Rasyid A., Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers 2019)

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009)

Lubis, Sulaikin. Wismar'Ain Marzuki. Gemala Dewi. *Hukum acara perdata peradilanagama di indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2018)

Fauzan, H.M, *pokok-pokok hukum acara perdataperadilan agama dan mahkamah syariah di indonesia*, (Jakarta,Prenadamedia 2016)

Arto, A. Mukti, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, (Yogyakarta, pustaka Belajar, 2008)

MODUL PEMBELAJARAN 5

Tatap muka : 5	Waktu : 100 menit	SKS : 2
Pokok Bahasan	Penyitaan, Pengukuhan dan Eksekusi	
Sub Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Peradilan Islam- Dasar Hukum Peradilan Islam- Penyelesaian sengketa dalam Islam- Hukum Acara Peradilan Agama	
Capaian Pembelajaran	Mahasiswa mampu memahami dengan baik hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama dan alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	
Indikator	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan hukum Islam dengan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan hukum Islam di Indonesia, istilah-istilah terkait Peradilan Agama serta mampu menganalisa alasan diterbitkannya Undang-Undang Peradilan Agama	

A. URAIAN MATERI

1. PENYITAAN

Pengertian penyitaan menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinata untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, dipindahkan atau dipindah tangankan kepada orang lain.

Permohonan sita termasuk upaya untuk menjamin hak milik pemohon apabila menang dalam perkaranya, sehingga segala hak nya diakui oleh putusan pengadilannya. Dapat diajukan pada sebelum atau setelah perkara diputuskan (selama belum in kracht).³⁷

Penyitaan adalah tindakan penggugat dalam rangka untuk persiapan pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk menjamin dilaksanakannya putusan. Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh diahlikan atau dijual, karena khawatir akan terjadi pihak lawan atau tergugat selama sidang berjalan mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan itu tidak bisa dilaksanakan karena tergugat tidak mempunyai harta kekayaannya lagi.

Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses

³⁷ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama Cetakan 16, RajaGrafindo Persada, 2019, halaman 217.

pemeriksaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu. Dalam penyitaan ada ketentuan-ketentuan pokok yang harus ditaati.

Menurut sudut pandang masyarakat pada umumnya, pengadilan dalam penyitaan seolah-olah sudah menghukum pihak tergugat dahulu sebelum melakukan putusan atau pihak tergugat sudah diputuskan hukuman dalam bentuk penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat.

Hakikat Penyitaan :

- Sita hanya sebagai jaminan, dalam hal ini berarti penyitaan dilaksanakan semata-mata hanya untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak hampa.
- Benda sitaan tetap dikuasai tergugat, dalam hal ini berarti walaupun tergugat yang memiliki benda telah diletakan oleh juru sita atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim, benda itu masih akan tetap menjadi milik tergugat kecuali sampai adanya putusan / eksekusi.

Sifat Penyitaan :

- Penyitaan bisa bersifat permanen, jika dikemudian hari dilanjutkan dengan amar putusan menyatakan bahwa sita yang telah dinyatakan sah, selanjutnya dengan perintah untuk diserahkan kepada penggugat didasarkan pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap
- Penyitaan bisa bersifat sementara, jika dikemudian hari dilanjutkan dengan amar putusan hakim memerintah mengenai pengangkatan sita berdasarkan surat penetapan majelis hakim pada waktu persidangan mulai berlangsung atau majelis hakim bisa juga melaksanakan pada waktu memutuskan putusan ketika gugatan dari penggugat itu ditolak.

Macam-Macam Penyitaan :

- Sita Marital atau Matrimonial

Sita marital adalah sita yang diletakan atas harta bersama suami istri apabila adanya perkara perceraian. Seandainya terdapat perkara perceraian, para pihak (suami atau istri) berhak untuk mengajukan permohonan sita atas harta perkawinan.³⁸ Sita marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg, melainkan terdapat pada BW (Burgerlijke Weboek) dan Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering). Tujuan sita marital untuk menjamin supaya harta perkawinan tetap utuh dan terjaga sampai perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Adanya pembekuan harta bersama dalam penyitaan memiliki fungsi untuk melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat. Pengadilan dalam menilai permintaan sita marital yaitu dari pengamanan atas keberadaan harta bersama.

- Sita Jaminan (*Conservatoir-Beslag*)

Sita jaminan atau *conservatoir-beslag* sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti.

Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan beralasan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barang nya sehingga nantinya

³⁸ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Manado, Banjarmasin, 2018, halaman 4.

tidak mampu membayar menurut yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia. Oleh karena itu, sebelum permohonan conservatoir-beslag dikabulkan, harus dipertimbangkan oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak. Putusan hakim akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita dikabulkan maka perintah penyitaan tidak boleh oleh Hakim Ketua Majelis tetapi harus oleh Ketua Pengadilan.

Ruang lingkup penerapan sita marital, yaitu :

a. Perkara perceraian

Perkara perceraian menjadi penerapan sita marital yang utama. Hukum akan melindungi suami atau istri demi harta bersama nya dengan meletakkan sita diatas seluruh harta bersama agar tidak terjadi perpindahan harta kepada pihak ketiga. Hak untuk mengajukan sita marital hanya diberikan kepada istri, sesuai dengan latar belakang yang digariskan.

b. Perkara pembagian harta bersama

Penerapan sita marital pada perkara pembagian harta bersama, seperti contohnya suami mengajukan gugatan perceraian tanpa bersama dengan tuntutan pembagian harta bersama. Mengenai dengan gugatan itu, maka istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, menuntut pembagian harta bersama, lalu gugatan perceraian itu dikabulkan.

c. Perbuatan yang membahayakan harta bersama

Penerapan ini bertitik tolak dengan adanya perkara antara suami-istri. Seolah-olah jika terjadi pembagian harta bersama, maka dengan ini sita marital tidak bisa diterapkan dalam penegakan hukum diantara suami-istri. Ketentuan ini ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Jika berpedoman dengan ketentuan hukum yang ada, maka sita marital bisa diterapkan diluar proses pembagian harta bersama atau perkara perceraian.³⁹

- Sita jaminan

Sita jaminan adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti. Ketentuan mengenai sita jaminan terletak pada HIR, Pasal 197, 226, dan 227.⁴⁰ Dalam sita jaminan, biasanya permohonan penggugat yang diajukan sekaligus ketika ia mengajukan gugatan tetapi bisa juga sebelum perkara itu diputus atau bisa juga sebelum putusan memiliki kekuatan hukum tetap, artinya boleh diajukan pada saat banding atau kasasi. Permohonan sita jaminan wajib memiliki alasan mengenai pihak tergugat diguga akan melakukan penggelapan atau melepaskan barangnya sehingga nanti tidak bisa membayar menurut yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga nantinya putusan itu hanya sia-sia. Putusan hakim disitu akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita dikabulkan maka perintah penyitaan tidak boleh oleh Hakim Ketua Majelis tetapi harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

Sita jaminan dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau barang tetap atau

³⁹ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Manado, Banjarmasin, 2018, halaman 8-9.

⁴⁰ Sugih Ayu Pratitis, Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan, Medan, halaman 3.

terhadap barang bergerak milik tersita yang ada di tangan orang lain, penjelasannya sebagai berikut :

- a. Sita terhadap benda bergerak milik tersita yang ada di tangan tersita sendiri

Barang harus dibiarkan tetap berada pada tangan tersita, yang mewajibkan barang tersebut harus dirawat, jangan sampai rusak atau hilang dan tidak boleh diahlikan kepada siapa pun. Boleh juga disimpan di tempat lain sesuai dengan persetujuan hakim akan terawat, contohnya di pengadilan yang bersangkutan itu sendiri.

- b. Sita terhadap benda tetap milik tersita

Penyitaan dilakukan ditempat mana benda tetap itu terletak dan dicocokkan dengan sifat-sifat, bentuk ataupun batas-batasnya. Harus disaksikan oleh lurah atau kepala desa dan diumumkan oleh kelurahan atau desa tersebut supaya diketahui oleh masyarakat agar terhindar dari pengalihan kepada orang lain.

- c. Sita terhadap benda bergerak milik tersita yang berada di tangan orang lain

Pemegang benda bergerak ini dianggap sebagai pemilik (bezitter sama dengan eigenaar), kecuali dibuktikan sebaliknya, karenanya benda bergerak milik tersita yang ada pada tangan orang lain agak sukar untuk dimohonkan sita. Yang termasuk benda bergerak yang ditangan orang lain ini sangat beragam, seperti contohnya uang tunai, piutang, surat berharga yang digadaikan, hewan, mobil, sepeda motor.

- Sita revindikasi

Sita revindikasi adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak (al-manqul atau onroerende-goederen) milik sendiri yang berada ditangan orang lain, terhadap benda milik sendiri yang sudah dijual tapi belum dibayar oleh pembeli. Permohonan sita revindikasi kepada pengadilan tidak memerlukan kepada adanya dugaan beralasan terlebih dahulu bahwa si tersita akan melakukan penggelapan barang yang dimohonkan sita.

Syarat – syarat penyitaan :

- a. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
- b. Memperlihatkan barang atau benda yang akan disita
- c. Harus disaksikan minimal dua orang saksi
- d. Membuat berita acara penyitaan
- e. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- f. Membungkus barang sitaan⁴¹

2. PENGUKUHAN

Pengukuhan dan fiat eksekusi putusan Peradilan Agama oleh Peradilan Umum, sudah dikubur dalam-dalam oleh UU Nomor 7 tahun 1989. Istilah pengukuhan baru muncul bersamaan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 63 ayat (2) dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut, Pasal 36. Menurut pasal-pasal tersebut, pengukuhan oleh Peradilan Umum terhadap putusan Peradilan Agama, setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengukuhan tersebut hanya bersifat administratif,

⁴¹ Dessy Rochman Prasetyo, Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor, 2016, halaman 6.

Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Peradilan Agama tersebut.

“Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum”. Secara teoritis, ketentuan demikian adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menggariskan tidak adanya hubungan antara peradilan agama dengan peradilan umum. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah yang selalu didengungkan tidak terwujud, sebab dengan pengukuhan oleh peradilan umum, berarti proses peradilan akan berbelit-belit, waktunya lebih lama serta nambah biaya.

Kini, dengan UU Nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama sudah dapat melaksanakan (mengekseskusi) keputusannya sendiri dan pada Pengadilan Agama sudah ada Juru Sita (*Deurwarder*). Demikianlah cerita pahit yang selama ini di derita oleh lingkungan Peradilan Agama walaupun sejak tahun 1970, dengan UU Nomor 14 tahun 1970, lingkungan Peradilan Agama di akui sebagai salah satu Badan Peradilan Negara yang sah, yang kedudukannya sederajat dengan tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya

3. EKSEKUSI

Secara etimologi eksekusi berasal dari Bahasa Belanda, *executeren*. *Executie* berarti melaksanakan, menjalankan dan pelaksanaan. R. Subekti dan Ny., Retnowulan, mengartikan eksekusi adalah pelaksanaan putusan.

Secara terminologi eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.⁴²

Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 208 RBg dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri⁴³ yang pada tingkat pertama meemeriksa yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Fiat eksekusi Pengadilan Negeri terhadap putusan Peradilan Agama yang sebelumnya ditunjuk dalam UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 dan UU ini telah dicabut oleh UU Nomor 8 tahun 1981, LN 1981-76 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan perundang-undang lainnya tentang fiat eksekusi (tertera pada c, a, b, d, di muka) telah dicabut oleh UU Nomor 7 tahun 1989, Pasal 107 ayat (1).

Apabila diktum putusan jelas, rinci, tegas, tidak pula melampaui kewenangan Pengadilan Agama, ada alat pengaman, tentu saja eksekusi akan lancar. Pembangkangan terhadap eksekusi putusan dan penetapan Peradilan Agama sudah bisa diramalkan. Usahakan terhadap Peradilan Agama, terhadap Peradilan Umum yang berwenang pidana di samping perdata, itu pun banyak ditantang, apalagi terhadap Peradilan Agama yang hanya berwenang perdata

⁴² M. Yahya Harahap, SH – Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1991, Hal.5.

⁴³ Oleh karena Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, maka HIR dan RBg juga adalah aturan Hukum Acara bagi Peradilan Agama, dan oleh karena itu setiap membaca Pengadilan Negeri, maka bagi aparatur Peradilan Agama harus dibaca Pengadilan Agama.

saja. Perlu diingatkan, sampai sekarang ini, belum banyak mereka yang tahu persis bahwa Peradilan Agama itu adalah salah satu Badan Peradilan Negara yang sah, hal itu terbukti saat Peradilan Agama meminta bantuan kepada pihak Kepolisian dan Kedokteran. Tidak itu saja, pernah juga Hakim Agama yang sedang ceramah di Masjid, lalu ditahan tanpa memberitahukan ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan atau bisa juga ke Mahkamah Agung, karena adanya suatu tuduhan atas ceramah di dalam masjid, sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah turun tangan. Barulah setelah ada surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung, mereka memprosesnya kemudian membebaskannya.⁴⁴

A. Penggunaan Metode Penemuan Hukum pada Eksekusi Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Salah satu asas pokok dalam eksekusi adalah apabila putusan yang menjadi dasar adanya eksekusi telah berkekuatan hukum tetap. Sebuah putusan akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada dasarnya apabila masing-masing pihak tidak ada yang mengadakan upaya hukum baik banding maupun kasasi.⁴⁵ Kewenangan untuk menjalankan eksekusi merupakan pilihan hukum apabila pihak tergugat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Eksekusi merupakan alternatif hukum apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara suka rela.⁴⁶

Adapun tahap-tahap proses eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Peringatan (*aanmaning*)

Pengertian peringatan yang dihubungkan dengan menjalankan putusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan dalam tempo yang sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan.⁴⁷ Cara melakukan peringatan oleh Ketua Pengadilan setelah ia mendapatkan permohonan dari pihak yang menang dalam perkara. Selama belum ada permintaan dari pihak yang menang, proses peringatan tidak dapat dijalankan apabila pihak yang menang tetap diam walaupun pihak yang kalah belum mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, Ketua Pengadilan belum berwenang melakukan peringatan.

Pengajuan eksekusi dapat diajukan oleh penggugat pribadi atau kuasanya. Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur juga dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg yaitu dapat berbentuk lisan maupun tulisan kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara itu di tingkat pertama.⁴⁸

Acara persidangan peringatan wajib dihadiri oleh pihak yang kalah. Ketua Pengadilan akan memberitahu perihal permohonan pihak yang menang agar pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan kemudian Ketua Pengadilan akan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, SH- Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 5.

⁴⁵ Wiryo Projo Dikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Bandung: Sumur Bandung, 1982, hlm. 132.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup.... Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan... Op. Cit.*, hlm. 28

menetapkan masa tenggang peringatan dengan batas waktu minimal 8 hari, untuk memberikan hak dan kesempatan pada pihak yang kalah untuk dapat melaksanakan isi putusan yang dihukum kepadanya

1. Surat Perintah Eksekusi

Sebagai rangkaian proses eksekusi ini maka sesudah habis masa peringatan (*aanmaning*) dikeluarkannya Surat Penetapan Eksekusi yang unsurnya sebagai berikut:

- a) Dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan.
- b) Berisi perintah menjalankan eksekusi.
- c) Perintah ditujukan kepada Panitera dan Juru Sita.

Jalannya eksekusi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan. Pelaksana secara nyata dan fisik adalah Panitera dan Juru Sita. Pembagian fungsi eksekusi tersebut sesuai dengan amanah Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 RBg. Perintah menjalankan eksekusi melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan. Bentuk dan Surat Penetapan ini adalah imperatif. Ketua Pengadilan tidak diperbolehkan mengeluarkan perintah eksekusi secara lisan. Bentuk perintah eksekusi secara lisan dapat dianggap tidak sah sebagai dasar eksekusi.

1. Berita Acara Eksekusi

Berita Acara Eksekusi dipergunakan sebagai bukti keabsahan formal dari eksekusi. Tanpa berita acara eksekusi, eksekusi dianggap tidak sah. Pembuatan berita acara eksekusi memerlukan kecermatan mengenai proses eksekusi yang sudah dijalankan. Banyak sekali terjadi sengketa sesuai eksekusi dikarenakan ketidakjelasan pembuatan berita acara eksekusi. Dalam berita acara eksekusi kadang tidak dibuat berdasarkan tata cara yang seksama. Persoalan yang sering terjadi adalah ketidakjelasan tentang letak dan ukuran obyek eksekusi sehingga menimbulkan selisih pendapat di kemudian hari.⁴⁹ Penandatanganan berita acara merupakan syarat formal keabsahan berita acara. Berita acara merupakan produk yang bernilai otentik harus ditandatangani. Tanpa ditandatangani, berita acara tidak mempunyai nilai otentik.⁵⁰ Ketentuan syarat formal penandatanganan berita acara eksekusi diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 ayat (1) RBg. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang mesti bertanda tangan dalam berita acara eksekusi adalah pejabat pelaksana eksekusi (Panitera atau Juru Sita) dan kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi. Sekalipun bukan merupakan syarat formal, akan lebih sempurna apabila berita acara juga ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak tereksekusi dalam menandatangani berita acara sangat penting artinya bagi pembuktian dari tuduhan atau selisih paham di kemudian hari.

Eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Eksekusi ini bersumber pada perkara perceraian yang memunculkan gugatan mengenai pemeliharaan anak. Pada dasarnya eksekusi terhadap pemeliharaan anak ini belum terakomodir secara lengkap dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 33

⁵⁰ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup... Op. Cit.*, hlm. 34

hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri maupun yang khusus berlaku di Pengadilan Agama. Pada perkara perceraian yang di dalamnya mengandung sengketa pemeliharaan anak, terkadang eksekusi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sering kali pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan secara suka rela. Menghadapi permasalahan ini harus dilakukan upaya paksa (eksekusi) terhadap pihak yang kalah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam eksekusi anak merupakan emosi manusia yang belum stabil. Apabila eksekusi dipaksakan, anak akan terluka secara fisik dan juga dapat mengalami trauma karena diperebutkan oleh kedua orang tuanya.

B. TES FORMATIF

1. Jelaskan pengertian dari kompetensi!
2. Sebutkan jenis-jenis kompetensi pengadilan agama!
3. Jelaskan pengertian kompetensi absolut dan relative peradilan agama!

C. DAFTAR PUSTAKA

- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama (Yogyakarta : UII Press, 2009)
- M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan Dan Acara peradilan agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Rasyid A Roihan, 2005, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet.II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta